



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1077 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 220 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2020 – 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan Anggota BPD berhenti karena mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Balanipa Nomor B-80/Kec.Bln/Pem/VIII/2023, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Bala Kecamatan Balanipa, Tanggal 02 Agustus 2022 maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020 - 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Anggota BPD Desa Bala semula tertulis **Muhammad Idris, S.Kom.** diubah sehingga tertulis **RUSTAN, S.Pd.I.**
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Agustus 2023